



PUTUSAN

Nomor 30/Pid.Sus-Anak/2023/PN Bgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Bengkulu yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak:

1. Nama lengkap : Terdakwa anak;
2. Tempat lahir : Tebing Tinggi;
3. Umur/ Tanggal lahir : -;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : -;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : -;

Terdakwa Anak ditahan dalam tahanan penyidik oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 7 Juli 2023 sampai dengan tanggal 13 Juli 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 Juli 2023 sampai dengan tanggal 21 Juli 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Juli 2023 sampai dengan tanggal 24 Juli 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Juli 2023 sampai dengan tanggal 30 Juli 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Juli 2023 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2023;

Menimbang, bahwa Anak dalam hal ini didampingi oleh Inza Saputera, SH., Alfis Buljunsyah, SH dan Jumratul Aini, SH., Advokat / Penasihat Hukum pada Lembaga Bantuan Hukum Pedang Hitam Keadilan, yang beralamat di Jalan Muhajirin Ujung RT. 27 RW. 05 KelurahanDusun Besar, Kecamatan Singaran Pati, Kota Bengkulu, Propinsi Bengkulu berdasarkan Penetapan Nomor 30/Pid.Sus-Anak/2023/PN Bgl tertanggal 25 Juli 2023;

Anak didampingi oleh pembimbing kemasyarakatan dan orangtua ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 31 Putusan Nomor 30/Pid.Sus-Anak/2023/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 30/Pid.Sus-Anak/2023/PN Bgl tanggal 21 Juli 2023 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 30/Pid.Sus-Anak/2023/PN Bgl tanggal 21 Juli 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Hasil penelitian kemasyarakatan;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Persetubuhan sebagaimana yang diatur dan diancam dalam pasal 81 ayat (2) UU RI No.17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Perpu No.1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas UU RI No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo Perpu No.1 tahun 2016 Tentang Penetapan Perpu No.1 Tahun 2016 Tentang Perubahan kedua Atas UU RI No.23 Tahun 2002 Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP
2. Menjatuhkan pidana penjara Anak 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Anak berada dalam tahanan dengan perintah Anak tetap ditahan.
3. Membayar Denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (Satu Milyard) subsidair Pelatihan Kerja selama 3 (tiga) bulan di BLK Bengkulu.
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar Baju kemeja lengan panjang warna pink
 - 1 (satu) lembar rok panjang warna putih
 - 1 (satu) lembar jilbab segi empat warna putih
 - 1 (satu) lembar BH warna Hitam
 - 1 (satu) lembar celana dalam warna coklatDirampas untuk dimusnahkan.
5. Menetapkan agar Anak untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Anak melalui Penasihat Hukum yang pada pokoknya bahwa berdasarkan Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang diuraikan sebagaimana kronologi didalamnya serta adapun keterangan saksi-saksi dan bukti yang diajukan dipersidangan, maka memandang seorang anak

Halaman 2 dari 31 Putusan Nomor 30/Pid.Sus-Anak/2023/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang menjadi bagian dari generasi muda bangsa Indonesia yang nanti akan prilakunya menjadi lebih baik lagi, maka menurut hemat kami sebagai Penasihat Hukum Terdakwa yang menjadi pertimbangan dalam pembelaan ini adalah sebagai berikut :

1. Terdakwa masih muda yang mana seharusnya mengecap dunia pendidikan dan merupakan generasi bangsa;
2. Terdakwa berjanji akan memperbaiki prilakunya dan masih bisa di bina untuk menjadi generasi yang lebih baik;
3. Terdakwa melakukan hal tersebut atas dasar Suka Sama Suka dan tidak ada unsur paksaan sesuai keterangan saksi korban dan keterangan terdakwa;
4. Terdakwa melakukan hal tersebut adalah khilaf dan terpengaruh dengan teman-teman lingkungan sekitarnya;
5. Terdakwa juga telah mengakui kesalahannya dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya;
6. Terdakwa dan korban serta kedua orang tua kedua belah pihak telah saling memaafkan;
7. Terdakwa dan korban juga telah melakukan perjanjian perdamaian secara tertulis pada tanggal 14 Juli 2023 (copy surat terlampir);

Bahwa berdasarkan pada pokok-pokok Nota Pembelaan yang Kami uraikan diatas, maka kami selaku Penasihat Hukum Anak pelaku Parell bin Dencik mohon kiranya Yang Mulia Ketua Majelis Hakim berdasarkan Hukum dan Keadilan dalam memeriksa dan memutuskan perkara ini untuk dapat memutuskan sebagai berikut :

Mengadili

- Memberikan Putusan yang ringan-ringannya kepada Anak pelaku Parel bin Dencik;
- Membebankan biaya perkara ini kepada Negara;
- Apabila Yang Mulia Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan anak tersebut pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan anak melalui terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan orangtua dari anak yang pada pokoknya menerangkan bahwa masing-masing orang tua



para anak tersebut masih sanggup untuk bertanggung jawab menjaga, merawat dan mendidik para anak tersebut;

Menimbang, bahwa dari hasil Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan oleh Balai Pemasyarakatan Klas II Bengkulu tertanggal 11 Juli 2023 yang pada pokoknya Pembimbing Kemasyarakatan (PK) merekomendasikan apabila dalam masalah ini klien bernama Viki Parell Bin Dencik terbukti bersalah maka klien dapat diberikan pidana penjara dengan keringanan hukuman yaitu di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Bengkulu sebagaimana yang dimaksud dalam UU No. 11 Tahun 2012 Pasal 81 ayat 1 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) dengan alasan sebagai berikut :

1. Anak baru pertama kali melakukan tindak pidana;
2. Klien anak saat ini masih bersekolah (Surat Terlampir);
3. Orang tus klien berharap atas kejadian ini klien Anak mendapatkan efek jera dan menjadi pelajaran berharga sehingga menjadi Anak yang lebih baik;

Menimbang, bahwa Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Anak Pada hari Rabu Bulan Januari 2023 sekira pukul 23.00 Wib, Januari 2023 sekira pukul 15.30 Wib , Pada hari Rabu bulan Februari 2023 sekira pukul 15.30 Wib, Pada hari Rabu tanggal 15 Maret 2023 sekira pukul 10.10 Wib atau setidaknya - tidaknya Tahun 2023 bertempat di Jl.Regional Kel.Betungan Kec.Selebar Kota Bengkulu atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkulu, dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut perbuatan Anak dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa kejadian pertama pada hari Rabu awal bulan Januari 2023 sekira pukul 15.00 Wib saksi Anak korban berumur 15 Tahun diajak Anak pergi ke rumah sdr Tian menggunakan motor Anak merek Honda Beat warna Merah Putih. Sekira pukul 15.30 wib korban dan Anak sampai di rumah sdr Tian dan di sana ada sdr Rahma kemudian kami berempat makan bakso di depan TV. Kemudian sdr Rahma dan sdr Tian ke dapur sedangkan korban dan Anak masih di depan TV,. Saat saksi korban tiduran main handphone Anak berkata kepada saksi korban " MELA YANG" ,saksi korban jawab "MELA KEMANO " , Anak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jawab "PELA YANG KITO KACUK AN", korban diam saja lalu korban tertidur kemudian korban pun terbangun dan melihat Anak merajuk lalu korban membujuk Anak dan Anak kembali berkata kepada saksi korban "PELA YANG KACUK AN KECEK AKU TADI " , kemudian saksi korban mengiyakan kemauan Anak selanjutnya tidur bebaring kemudian Anak menarik ke atas baju saksi korban kemudian menarik ke atas BH saksi korban sampai terlihat kedua payudara kemudian Anak meremas payudara saksi korban menggunakan salah satu tangan Anak kemudian salah satu tangan lainnya Anak membuka celananya dan memasukkan alat kelamin (penis) ke vagina saksi korban dalam keadaan sudah tegang dan keras lalu di goyang goyangkan gerakan maju mundur selama 1 Menitan sambil tetap meremas payudara saksi korban selanjutnya Anak mengeluarkan sperma nya ke atas perut saksi korban dan Anak mengambil tissue dan mengelapkan tissue ke atas perut korban;

Bahwa kejadian kedua pada hari Rabu pertengahan bulan Januari 2023 Sekira pukul 15.30 wib saksi korban dan Anak bolos ekstrakurikuler dan Anak mengajak pergi ke rumah sdr Tian, kemudian saksi korban dan Anak menonton TV kemudian Anak mengajak saksi korban berhubungan badan dengan berkata "PELA YANG KITO KACUK AN" lalu saksi korban mengiyakan kemauan Anak lalu tidur bebaring kemudian Anak menindih badan korban Kemudian Anak membuka baju saksi korban dan Anak membuka celananya dan memasukkan alat kelamin (penis) ke vagina saksi korban dalam keadaan sudah tegang dan keras lalu di goyang goyangkan gerakan maju mundur selama 1 Menitan sambil menciumi bibir saksi korban dan mengeluarkan sperma nya ke atas perut saksi korban . kemudian Anak mengambil tissue dan mengelapkan sperma tadi ke atas perut saksi korban;

Bahwa kejadian ketiga pada hari pada hari Rabu awal bulan Februari 2023 sekira pukul 15.30 Wib saksi korban dan anak bolos ekstrakurikuler dan anak mengajak pergi ke rumah sdr Tian kemudian duduk di depan TV menonton TV, Anak mengajak saksi korban berhubungan badan dengan berkata "PELA YANG KITO KACUK AN" lalu saksi korban hanya diam saja , kemudian Anak melepas handphone nya dan menciumi bibir korban kemudian Anak membuka baju korban dengan posisi korban sedang duduk kemudian menarik ke atas BH korban hingga payudara terlihat kemudian korban berbaring kemudian Anak menindih badan saksi korban lalu Anak membuka celananya kemudian Anak membuka sedikit celana dalam saksi korban dari bawah dan memasukkan alat kelamin (penis) ke vagina saksi korban dalam keadaan sudah tegang dan keras

Halaman 5 dari 31 Putusan Nomor 30/Pid.Sus-Anak/2023/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lalu di goyang goyangkan gerakan maju mundur selama 30 detik dan mengeluarkan sperma nya ke atas perut saksi korban;

Bahwa kejadian Keempat pada hari Rabu tanggal 15 Maret 2023 saksi korban bersama Anak bermain ke rumah sdr Tian Sekira pukul 15.30 wib saksi korban dan Anak sampai di rumah sdr Tian duduk bersebelahan di depan TV. Kemudian korban dan pelaku menonton TV, setelah beberapa menit kemudian Anak menatap mata saksi korban dan mencium bibir saksi korban sebanyak 1 kali. kemudian Anak berkata kepada saksi korban "AKU CAK INI KARENO AKU IDAK NDAK DI TINGGAL KAU LAGI" saksi Korban sempat menjawab "AKU TAKUT HAMIL" , Anak menjawab "APO PUN YANG TERJADI AKU BAKAL TANGGUNG JAWAB" , Anak langsung membuka kancing baju saksi korban sampai habis kemudian Anak mendorong saksi korban agar saksi korban berbaring dengan posisi kaki saksi korban lurus kemudian Anak menindih badan saksi korban dan menarik ke atas BH saksi korban sampai terlihat kedua payudara lalu Anak meremas payudara kiri saksi korban menggunakan tangan kanan nya selama kurang lebih 10 detik sambil menciumi bibir saksi korban. kemudian tangan kiri Anak menarik ke atas rok panjang korban hingga ke atas perut lalu Anak berpindah posisi duduk di sebelah pinggang kiri saksi korban sambil melepaskan celana dalam saksi korban hingga terlihat alat kelamin saksi korban kemudian Anak menindih badan korban lagi dan mencium bibir saksi korban kembali sambil kedua tangan Anak membuka celana nya dan memasukkan alat kelamin (penis) ke vagina saksi korban dalam keadaan sudah tegang dan keras lalu di goyang goyangkan gerakan maju mundur selama 1 Menitan lalu mengeluarkan sperma nya di atas perut korban kemudian Anak mengambil tisu yang berada di samping saksi korban dan mengelap kan sperma yang tumpah di perut saksi korban. Kemudian Anak langsung menyelimuti korban dan Anak keluar untuk membuang tissue kemudian saksi korban langsung memakai kembali pakaian saksi korban kemudian Anak menghampiri saksi korban dan memeluk saksi korban sambil cium kening korban dan berkata "DAK USAH TAKUT AKU BAKAL TANGGUNG JAWAB". kemudian pada hari Kamis tanggal 16 Maret 2023 mengirim pesan Wa untuk meminta nomor rekening saksi korban kemudian korban memberikan nomor rekening ayuk sepupu saksi korban yang bernama sdr Nadiya lalu ada uang masuk sebesar Rp 150.000,- kemudian saksi korban mengambil uang tersebut di ATM dan memberikan semua nya kepada Anak lalu Anak memberikan uang sebesar Rp 100.000,- untuk korban membeli es krim;

Halaman 6 dari 31 Putusan Nomor 30/Pid.Sus-Anak/2023/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akibat kejadian tersebut saksi korban Anak korban sesuai Hasil Visum et Repertum Kepala Rumah Sakit Bhayangkara TK III Bengkulu dengan Nomor : VER/214/V/2023/RUMKIT, tanggal 28 Mei 2023 dengan hasil selaput dara :

- a. Robekan pertama pada arah jam satu hingga jam tiga, sampai dasar;
- b. Robekan kedua pada arah jam lima, tidak sampai dasar;
- c. Robekan Ketiga pada arah jam enam, tidak sampai dasar;
- d. Robekan keempat pada arah jam tujuh, tidak sampai dasar;
- e. Robekan kelima pada arah jam delapan hingga jam sembilan, sampai dasar;
- f. Robekan keenam pada arah jam sebelas sampai dasar;

Perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 81 ayat (2) UU RI No.17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Perpu No.1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas UU RI No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo Perpu No.1 tahun 2016 Tentang Penetapan Perpu No.1 Tahun 2016 Tentang Perubahan kedua Atas UU RI No.23 Tahun 2002 Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, Para anak melalui Penasihat Hukum tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Mareta Roli Afriana Binti Laili Basri, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa yang menjadi korban dari tindak pidana persetubuhan terhadap anak tersebut adalah anak perempuan saksi yang bernama Bunga Oktaria Suhendra (15 tahun) dan yang menjadi pelakunya adalah laki-laki yang bernama Anak pelaku.
 - Bahwa saksi mengetahui tindak pidana persetubuhan terhadap anak yang dilakukan oleh Anak terhadap saksi Bunga Oktaria Suhendra tersebut berawal dari saksi mengecek handphone milik saksi Bunga;
 - Bahwa saksi menemukan di handphone saksi Bunga terdapat chat antara saksi Bunga dan Anak pelaku tentang Anak pelaku telah mengambil keperawanan saksi Bunga;
 - Bahwa saksi menanyakan kebenaran hal tersebut kepada saksi Bunga dan saksi Bunga membenarkan dirinya telah disetubuhi oleh Anak pelaku.

Halaman 7 dari 31 Putusan Nomor 30/Pid.Sus-Anak/2023/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hubungan antara Anak korban dan Anak pelaku tersebut adalah berpacaran.
- Bahwa kejadian persetubuhan terhadap anak tersebut terjadi sekitar Bulan Januari 2023 di rumah temannya yang bernama Tian yang berada didekat SMPN 24 Jalan Regional Kel Pekan Sabtu Kec. Selebar Kota Bengkulu.
- Bahwa berdasarkan cerita dari saksi Bunga sudah lebih dari 3 (tiga) kali Anak pelaku melakukan persetubuhan terhadap saksi Bunga tersebut.
- Bahwa benar saksi menerangkan bahwa yang dialami oleh saksi Bunga Bunga Oktaria Suhendra setelah kejadian menjadi pendiam dan sering menangis.

Terhadap keterangan saksi tersebut, anak memberikan pendapat benar dan tidak mengajukan keberatan;

2. Anak korban, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadian persetubuhan tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 15 Maret 2023 sekira pukul 15.30 wib di rumah teman pelaku (sdr.Tian pelajar kelas 9 SMPN 24 Kota Bengkulu) beralamatkan di dekat SMPN 24 Jalan Regional Kelurahan Betungan Kecamatan Selebar Kota Bengkulu;
- Bahwa yang melakukan perbuatan persetubuhan tersebut pelakunya adalah seorang laki laki yang bernama Anak pelaku Parell dan korbannya adalah korban sendiri.
- Bahwa korban mengenal Anak pelaku dan hubungan korban dengannya merupakan pacar korban yang sudah menjalin hubungan sejak 26 Oktober 2022;
- Bahwa cara Anak pelaku menyetubuhi korban adalah dengan cara Anak pelaku menindih badan korban lagi dan mencium bibir korban kembali sambil kedua tangan Anak pelaku membuka celana nya dan memasukkan alat kelamin (penis) ke vagina korban dalam keadaan sudah tegang dan keras lalu di goyang goyangkan gerakan maju mundur selama 1 (satu) menit lalu mengeluarkan sperma nya di atas perut korban;
- Bahwa saat kejadian yang berada di rumah tersebut ada sdr Tian bersama pacar sdr Tian (Sdri Rahma SMPN 24 Kota Bengkulu kelas 9).

Halaman 8 dari 31 Putusan Nomor 30/Pid.Sus-Anak/2023/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak pelaku ada membujuk atau merayu korban dengan berkata aku cak ini kareno aku idak ndak di tinggal kau lagi, Korban sempat menjawab aku takut hamil, Anak pelaku menjawab apo pun yang terjadi aku bakal tanggung jawab;
- Bahwa kronologi kejadian berawal pada hari Rabu awal bulan Januari 2023 sekira pukul 15.00 Wib saksi korban berumur 15 Tahun diajak Anak pelaku pergi ke rumah sdr Tian menggunakan motor Anak pelaku merek Honda Beat warna Merah Putih. Sekira pukul 15.30 wib korban dan Anak pelaku sampai di rumah sdr Tian dan di sana ada sdr Rahma kemudian kami berempat makan bakso di depan TV. Kemudian sdr Rahma dan sdr Tian ke dapur sedangkan korban dan Anak pelaku masih di depan TV;
- Bahwa saat saksi korban tiduran main handphone Anak pelaku berkata kepada saksi korban mela yang, saksi korban jawab mela kemo, Anak pelaku jawab pela yang kito kacuk an, korban diam saja lalu korban tertidur kemudian korban pun terbangun dan melihat Anak pelaku merajuk lalu korban membujuk Anak pelaku dan Anak pelaku kembali berkata kepada saksi korban pela yang kacuk an kecek aku tadi, kemudian saksi korban mengiyakan kemauan Anak pelaku selanjutnya tidur bebaring;
- Bahwa kemudian Anak pelaku menarik ke atas baju saksi korban kemudian menarik ke atas BH saksi korban sampai terlihat kedua payudara kemudian Anak pelaku meremas payudara saksi korban menggunakan salah satu tangan Anak pelaku kemudian salah satu tangan lainnya Anak pelaku membuka celana nya dan memasukkan alat kelamin (penis) ke vagina saksi korban dalam keadaan sudah tegang dan keras lalu di goyang goyangkan gerakan maju mundur selama 1 (satu) menit sambil tetap meremas payudara saksi korban;
- Bahwa Anak mengeluarkan sperma nya ke atas perut saksi korban dan Anak mengambil tissue dan mengelapkan tissue ke atas perut korban;
- Bahwa kejadian kedua pada hari Rabu pertengahan bulan Januari 2023 Sekira pukul 15.30 wib korban dan Anak bolos ekstrakulikuler dan Anak Vmengajak pergi ke rumah Tian;
- Bahwa korban dan Anak menonton TV kemudian Anak mengajak korban berhubungan badan dengan berkata pela yang kito kacuk an;
- Bahwa korban mengiyakan kemauan Anak pelaku lalu tidur bebaring kemudian Anak menindih badan korban Kemudian Anak membuka baju

Halaman 9 dari 31 Putusan Nomor 30/Pid.Sus-Anak/2023/PN Bgl



korban dan Anak membuka celana nya dan memasukkan alat kelamin (penis) ke vagina saksi korban dalam keadaan sudah tegang dan keras lalu di goyang goyangkan gerakan maju mundur selama 1 (satu) menit sambil menciumi bibir korban dan mengeluarkan sperma nya ke atas perut saksi korban, kemudian Anak mengambil tissue dan mengelapkan sperma tadi ke atas perut korban;

- Bahwa kejadian ketiga pada hari pada hari Rabu awal bulan Februari 2023 sekira pukul 15.30 Wib saksi korban dan Anak pelaku bolos ektrakulikuler dan Anak pelaku mengajak pergi ke rumah sdr Tian kemudian duduk di depan TV menonton TV, Anak mengajak korban berhubungan badan dengan berkata pela yang kito kacuk an,
- Bahwa korban hanya diam saja , kemudian Anak melepas handphone nya dan menciumi bibir korban, kemudian Anak pelaku membuka baju korban dengan posisi korban sedang duduk kemudian menarik ke atas BH korban hingga payudara terlihat, kemudian korban berbaring dan Anak menindih badan korban, lalu Anak membuka celana nya kemudian Anak membuka sedikit celana dalam saksi korban dari bawah dan memasukkan alat kelamin (penis) ke vagina saksi korban dalam keadaan sudah tegang dan keras lalu di goyang goyangkan gerakan maju mundur selama 30 detik dan mengeluarkan sperma nya ke atas perut korban; .
- Bahwa kejadian Keempat pada hari Rabu tanggal 15 Maret 2023 korban bersama Anak bermain ke rumah sdr Tian Sekira pukul 15.30 wib saksi korban dan Anak sampai di rumah sdr Tian duduk bersebelahan di depan TV, kemudian korban dan pelaku menonton TV, setelah beberapa menit kemudian Anak menatap mata korban dan mencium bibir korban sebanyak 1 kali;
- Bahwa kemudian Anak pelaku berkata kepada korban aku cak ini karena aku idak ndak di tinggal kau lagi, korban sempat menjawab aku takut hamil, Anak menjawab apo pun yang terjadi aku bakal tanggung jawab;
- Bahwa Anak membuka kancing baju korban sampai habis kemudian Anak mendorong korban agar korban berbaring dengan posisi kaki korban lurus, kemudian Anak menindih korban dan menarik ke atas BH korban sampai terlihat kedua payudara;
- Bahwa Anak pelaku meremas payudara kiri korban menggunakan tangan kanan nya selama kurang lebih 10 detik sambil menciumi bibir

Halaman 10 dari 31 Putusan Nomor 30/Pid.Sus-Anak/2023/PN Bgl



korban. kemudian tangan kiri Anak menarik ke atas rok panjang korban hingga ke atas perut lalu Anak berpindah posisi duduk di sebelah pinggang kiri korban sambil melepaskan celana dalam korban hingga terlihat alat kelamin korban, kemudian Anak menindih badan korban lagi dan mencium bibir korban kembali sambil kedua tangan Anak membuka celana nya dan memasukkan alat kelamin (penis) ke vagina korban dalam keadaan sudah tegang dan keras, lalu di goyang goyangkan gerakan maju mundur selama 1 (satu) menit, lalu mengeluarkan sperma nya di atas perut korban, kemudian Anak mengambil tisu yang berada di samping korban dan mengelap kan sperma yang tumpah di perut korban;

- Bahwa kemudian Anak langsung menyelimuti korban dan Anak keluar untuk membuang tissue, kemudian korban langsung memakai kembali pakaian korban, kemudian Anak menghampiri korban dan memeluk korban sambil cium kening korban dan berkata dak usah takut aku bakal tanggung jawab;

Terhadap keterangan saksi tersebut, anak memberikan pendapat benar dan tidak mengajukan keberatan;

3. Rahma Dinitasari Binti Suarno, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadian persetubuhan tersebut terjadi berdasarkan cerita dari korban di Rumah sdr Tian yang merupakan pacar saksi di Jalan Terminal Regional Kel. Air Sebakul Kec. Selebar Kota Bengkulu setelah pulang sekolah sekira Bulan Maret tahun 2023..
- Bahwa pada saat kejadian tersebut, saksi bersama dengan sdr Tian berada ditempat kejadian, akan tetapi terpisah saksi berada didalam dan korban dan Anak berada di ruangan lain yang masih dalam satu rumah sdr Tian.
- Bahwa situasi saat kejadian tersebut sepi, hanya ada saksi, Tian, Korban dan Anak pelaku.
- Bahwa benar saksi menerangkan bahwa seingat saksi, korban dan Anak pergi berdua bersama dengan saksi menuju kerumah sdr Tian tersebut sudah 3 (tiga) sampai 4 (Empat) Kali dari Bulan Januari 2023 dan terakhir Bulan Maret 2023.

Terhadap keterangan saksi tersebut, anak memberikan pendapat benar dan tidak mengajukan keberatan;



4. Nadia Putri Maharani alias Nadia Binti M.Laili, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui perihal kejadian persetubuhan yang dilakukan oleh Anak terhadap Korban tersebut dari cerita dari Korban tersebut dan berawal pada saat ibunya (sdri Mareta Roli Afriana) mengecek Handphone milik Korban dan terdapat chat antara Korban dan Anak yang menerangkan Korban sudah dirusak oleh Anak;
- Bahwa hubungan antara Korban dengan Anak adalah berpacaran;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada Bulan Maret 2023 setelah pulang sekolah di rumah temannya yang bernama sdr Tian yang beralamat di Jalan Regional Kelurahan Betungan Kecamatan Selebar Kota Bengkulu;
- Bahwa berdasarkan cerita dari Korban, Anak sudah menyetubuhinya sebanyak 3 (tiga) sampai 4 (empat) kali.
- Bahwa berawal pada Minggu tanggal 28 Mei 2023 sekira Pukul 12.00 WIB, saat itu saksi Mareta Roli Afriana menghubungi saksi untuk berkumpul dirumah nenek. Sesampainya disana, ada saksi Mareta Roli Afriana dan Korban;
- Bahwa saksi mendengar Korban bercerita dirinya sudah dirusak oleh Anak;
- Baha Saksi bertanya kepada Korban la berapa kali? dijawab oleh Korban "3-4 kali, kejadiannyo di rumah sdr tian, pas balik sekolah, lalu saksi bertanya lagi di ancam apo dibujuk dak? lalu dijawab oleh Korban sambil menangis kato viki yo klak bakal dinikahin, dak usah takut;
- Bahwa.saksi bertanya kepada Korban ngapoin ajo disitu, ado siapa ajo? dijawab oleh Korban awalnyo main ajo, ado tian dan rahma disitu, lalu ibunya saksi Mareta Roli Afriana melaporkan kejadian tersebut ke Polresta Bengkulu;
- Bahwa yang dialami oleh Korban, setelah kejadian tersebut adalah Korban trauma dan sering menangis;

Terhadap keterangan saksi tersebut, anak memberikan pendapat benar dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan mengajukan bukti surat yaitu :

Visum et Repertum Kepala Rumah Sakit Bhayangkara TK III Bengkulu dengan Nomor : VER/214/V/2023/RUMKIT, tanggal 28 Mei 2023 dengan hasil selaput dara :

Halaman 12 dari 31 Putusan Nomor 30/Pid.Sus-Anak/2023/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Robekan pertama pada arah jam satu hingga jam tiga, sampai dasar;
- Robekan kedua pada arah jam lima, tidak sampai dasar;
- Robekan Ketiga pada arah jam enam, tidak sampai dasar;
- Robekan keempat pada arah jam tujuh, tidak sampai dasar;
- Robekan kelima pada arah jam delapan hingga jam sembilan, sampai dasar;
- Robekan keenam pada arah jam sebelas sampai dasar.

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan dari anak yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Anak ada melakukan persetubuhan terhadap Korban tersebut;
- Bahwa Anak melakukan persetubuhan terhadap Korban sebanyak 4 (Empat) kali.
- Bahwa kronologi kejadian berawal pada hari Rabu awal bulan Januari 2023 sekira pukul 15.00 Wib saksi korban berumur 15 Tahun diajak Anak pelaku pergi ke rumah sdr Tian menggunakan motor Anak pelaku merek Honda Beat warna Merah Putih. Sekira pukul 15.30 wib korban dan Anak pelaku sampai di rumah sdr Tian dan di sana ada sdr Rahma kemudian kami berempat makan bakso di depan TV. Kemudian sdr Rahma dan sdr Tian ke dapur sedangkan korban dan Anak masih di depan TV;
- Bahwa saat saksi korban tiduran main handphone Anak pelaku berkata kepada saksi korban mela yang, saksi korban jawab mela kemano, Anak pelaku jawab pela yang kito kacuk an, korban diam saja lalu korban tertidur kemudian korban pun terbangun dan melihat Anak pelaku merajuk lalu korban membujuk Anak pelaku dan Anak pelaku kembali berkata kepada saksi korban pela yang kacuk an kecek aku tadi, kemudian saksi korban mengiyakan kemauan Anak pelaku selanjutnya tidur bebaring;
- Bahwa kemudian Anak pelaku menarik ke atas baju saksi korban kemudian menarik ke atas BH saksi korban sampai terlihat kedua payudara kemudian Anak pelaku meremas payudara saksi korban menggunakan salah satu tangan Anak pelaku kemudian salah satu tangan lainnya Anak pelaku membuka celana nya dan memasukkan alat kelamin (penis) ke vagina saksi korban dalam keadaan sudah tegang dan keras lalu di goyang goyangkan gerakan maju mundur selama 1 (satu) menit sambil tetap meremas payudara saksi korban;
- Bahwa Anak mengeluarkan sperma nya ke atas perut saksi korban dan Anak mengambil tissue dan mengelapkan tissue ke atas perut korban;

Halaman 13 dari 31 Putusan Nomor 30/Pid.Sus-Anak/2023/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian kedua pada hari Rabu pertengahan bulan Januari 2023 Sekira pukul 15.30 wib korban dan Anak bolos ekstrakurikuler dan Anak mengajak pergi ke rumah Tian;
- Bahwa korban dan Anak menonton TV kemudian Anak mengajak korban berhubungan badan dengan berkata pela yang kito kacuk an;
- Bahwa korban mengiyakan kemauan Anak pelaku lalu tidur bebaring kemudian Anak menindih badan korban Kemudian Anak membuka baju korban dan Anak membuka celana nya dan memasukkan alat kelamin (penis) ke vagina saksi korban dalam keadaan sudah tegang dan keras lalu di goyang goyangkan gerakan maju mundur selama 1 (satu) menit sambil menciumi bibir korban dan mengeluarkan sperma nya ke atas perut saksi korban, kemudian Anak mengambil tissue dan mengelapkan sperma tadi ke atas perut korban;
- Bahwa kejadian ketiga pada hari pada hari Rabu awal bulan Februari 2023 sekira pukul 15.30 Wib saksi korban dan Anak pelaku bolos ekstrakurikuler dan anak mengajak pergi ke rumah sdr Tian kemudian duduk di depan TV menonton TV, Anak mengajak korban berhubungan badan dengan berkata pela yang kito kacuk an,
- Bahwa korban hanya diam saja , kemudian Anak melepas handphone nya dan menciumi bibir korban, kemudian Anak pelaku membuka baju korban dengan posisi korban sedang duduk kemudian menarik ke atas BH korban hingga payudara terlihat, kemudian korban berbaring dan Anak menindih badan korban, lalu Anak membuka celana nya kemudian Anak membuka sedikit celana dalam saksi korban dari bawah dan memasukkan alat kelamin (penis) ke vagina saksi korban dalam keadaan sudah tegang dan keras lalu di goyang goyangkan gerakan maju mundur selama 30 detik dan mengeluarkan sperma nya ke atas perut korban; .
- Bahwa kejadian Keempat pada hari Rabu tanggal 15 Maret 2023 korban bersama Anak bermain ke rumah sdr Tian Sekira pukul 15.30 wib saksi korban dan Anak sampai di rumah sdr Tian duduk bersebelahan di depan TV, kemudian korban dan pelaku menonton TV, setelah beberapa menit kemudian Anak menatap mata korban dan mencium bibir korban sebanyak 1 kali;
- Bahwa kemudian Anak pelaku berkata kepada korban aku cak ini kareno aku idak ndak di tinggal kau lagi, korban sempat menjawab aku takut hamil, Anak menjawab apo pun yang terjadi aku bakal tanggung jawab;

Halaman 14 dari 31 Putusan Nomor 30/Pid.Sus-Anak/2023/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Anak membuka kancing baju korban sampai habis kemudian Anak mendorong korban agar korban berbaring dengan posisi kaki korban lurus, kemudian Anak menindih korban dan menarik ke atas BH korban sampai terlihat kedua payudara;
- Bahwa Anak pelaku meremas payudara kiri korban menggunakan tangan kanannya selama kurang lebih 10 detik sambil menciumi bibir korban. kemudian tangan kiri Anak menarik ke atas rok panjang korban hingga ke atas perut lalu Anak berpindah posisi duduk di sebelah pinggang kiri korban sambil melepaskan celana dalam korban hingga terlihat alat kelamin korban, kemudian Anak menindih badan korban lagi dan mencium bibir korban kembali sambil kedua tangan Anak membuka celananya dan memasukkan alat kelamin (penis) ke vagina korban dalam keadaan sudah tegang dan keras, lalu di goyang goyangkan gerakan maju mundur selama 1 (satu) menit, lalu mengeluarkan spermanya di atas perut korban, kemudian Anak mengambil tisu yang berada di samping korban dan mengelap kan sperma yang tumpah di perut korban;
- Bahwa kemudian Anak pelaku langsung menyelimuti korban dan Anak keluar untuk membuang tissue, kemudian korban langsung memakai kembali pakaian korban, kemudian Anak menghampiri korban dan memeluk korban sambil cium kening korban dan berkata dak usah takut aku bakal tanggung jawab;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan orangtua dari Anak yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa orangtua anak masih dapat membimbing dan mendidik Anak;
- Bahwa telah ada Surat Kesepakatan Perdamaian antara Anak dengan Korban tertanggal 14 Juli 2023;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) lembar Baju kemeja lengan panjang warna pink
- 1 (satu) lembar rok panjang warna putih
- 1 (satu) lembar jilbab segi empat warna putih
- 1 (satu) lembar BH warna Hitam
- 1 (satu) lembar celana dalam warna coklat

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan ini telah disita secara sah menurut hukum, oleh karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian;



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Anak melakukan persetubuhan terhadap Korban sebanyak 4 (Empat) kali.
2. Bahwa benar pada hari Rabu awal bulan Januari 2023 sekira pukul 15.00 Wib saksi korban berumur 15 Tahun diajak Anak pelaku pergi ke rumah sdr Tian menggunakan motor Anak pelaku merek Honda Beat warna Merah Putih. Sekira pukul 15.30 wib korban dan Anak pelaku sampai di rumah sdr Tian dan di sana ada sdr Rahma kemudian kami berempat makan bakso di depan TV. Kemudian sdr Rahma dan sdr Tian ke dapur sedangkan korban dan Anak pelaku masih di depan TV;
3. Bahwa saat saksi korban tiduran main handphone Anak pelaku berkata kepada saksi korban mela yang, saksi korban jawab mela kemano, Anak pelaku jawab pela yang kito kacuk an, korban diam saja lalu korban tertidur kemudian korban pun terbangun dan melihat Anak pelaku merajuk lalu korban membujuk Anak pelaku dan Anak pelaku kembali berkata kepada saksi korban pela yang kacuk an kecek aku tadi, kemudian saksi korban mengiyakan kemauan Anak pelaku selanjutnya tidur bebaring. Bahwa kemudian Anak pelaku menarik ke atas baju saksi korban kemudian menarik ke atas BH saksi korban sampai terlihat kedua payudara kemudian Anak pelaku meremas payudara saksi korban menggunakan salah satu tangan Anak pelaku kemudian salah satu tangan lainnya Anak pelaku membuka celana nya dan memasukkan alat kelamin (penis) ke vagina saksi korban dalam keadaan sudah tegang dan keras lalu di goyang goyangkan gerakan maju mundur selama 1 (satu) menit sambil tetap meremas payudara saksi korban. Bahwa Anak mengeluarkan sperma nya ke atas perut saksi korban dan Anak mengambil tissue dan mengelapkan tissue ke atas perut korban;
4. Bahwa benar kejadian kedua pada hari Rabu pertengahan bulan Januari 2023 Sekira pukul 15.30 wib korban dan Anak bolos ekstrakurikuler dan Anak mengajak pergi ke rumah Tian. Bahwa korban dan Anak menonton TV kemudian Anak mengajak korban berhubungan badan dengan berkata pela yang kito kacuk an. Bahwa korban mengiyakan kemauan Anak pelaku lalu tidur bebaring kemudian Anak menindih badan korban Kemudian Anak

Halaman 16 dari 31 Putusan Nomor 30/Pid.Sus-Anak/2023/PN Bgl



membuka baju korban dan Anak membuka celana nya dan memasukkan alat kelamin (penis) ke vagina saksi korban dalam keadaan sudah tegang dan keras lalu di goyang goyangkan gerakan maju mundur selama 1 (satu) menit sambil menciumi bibir korban dan mengeluarkan sperma nya ke atas perut saksi korban, kemudian Anak mengambil tissue dan mengelapkan sperma tadi ke atas perut korban;

5. Bahwa benar kejadian ketiga pada hari pada hari Rabu awal bulan Februari 2023 sekira pukul 15.30 Wib saksi korban dan Anak pelaku bolos ekstrakulikuler dan Anak pelaku mengajak pergi ke rumah sdr Tian kemudian duduk di depan TV menonton TV, Anak mengajak korban berhubungan badan dengan berkata pela yang kito kacuk an. Bahwa korban hanya diam saja , kemudian Anak melepas handphone nya dan menciumi bibir korban, kemudian Anak pelaku membuka baju korban dengan posisi korban sedang duduk kemudian menarik ke atas BH korban hingga payudara terlihat, kemudian korban berbaring dan Anak menindih badan korban, lalu Anak membuka celana nya kemudian Anak membuka sedikit celana dalam saksi korban dari bawah dan memasukkan alat kelamin (penis) ke vagina saksi korban dalam keadaan sudah tegang dan keras lalu di goyang goyangkan gerakan maju mundur selama 30 detik dan mengeluarkan sperma nya ke atas perut korban; .
6. Bahwa benar kejadian Keempat pada hari Rabu tanggal 15 Maret 2023 korban bersama Anak bermain ke rumah sdr Tian Sekira pukul 15.30 wib saksi korban dan Anak sampai di rumah sdr Tian duduk bersebelahan di depan TV, kemudian korban dan pelaku menonton TV, setelah beberapa menit kemudian Anak menatap mata korban dan mencium bibir korban sebanyak 1 kali. Bahwa kemudian Anak pelaku berkata kepada korban aku cak ini kareno aku idak ndak di tinggal kau lagi, korban sempat menjawab aku takut hamil, Anak menjawab apo pun yang terjadi aku bakal tanggung jawab. Bahwa Anak membuka kancing baju korban sampai habis kemudian Anak mendorong korban agar korban berbaring dengan posisi kaki korban lurus, kemudian Anak menindih korban dan menarik ke atas BH korban sampai terlihat kedua payudara. Bahwa Anak meremas payudara kiri korban menggunakan tangan kanan nya selama kurang lebih 10 detik sambil menciumi bibir korban. kemudian tangan kiri Anak menarik ke atas rok panjang korban hingga ke atas perut lalu Anak berpindah posisi duduk di

Halaman 17 dari 31 Putusan Nomor 30/Pid.Sus-Anak/2023/PN Bgl



sebelah pinggang kiri korban sambil melepaskan celana dalam korban hingga terlihat alat kelamin korban, kemudian Anak menindih badan korban lagi dan mencium bibir korban kembali sambil kedua tangan Anak membuka celana nya dan memasukkan alat kelamin (penis) ke vagina korban dalam keadaan sudah tegang dan keras, lalu di goyang goyangkan gerakan maju mundur selama 1 (satu) menit, lalu mengeluarkan sperma nya di atas perut korban, kemudian Anak mengambil tisu yang berada di samping korban dan mengelap kan sperma yang tumpah di perut korban. Bahwa kemudian Anak pelaku langsung menyelimuti korban dan Anak keluar untuk membuang tissue, kemudian korban langsung memakai kembali pakaian korban, kemudian Anak menghampiri korban dan memeluk korban sambil cium kening korban dan berkata dak usah takut aku bakal tanggung jawab;

7. Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 16 Maret 2023 mengirim pesan Wa untuk meminta nomor rekening korban kemudian korban memberikan nomor rekening ayuk sepupu korban yang bernama sdr Nadiya lalu ada uang masuk sebesar Rp 150.000,- kemudian korban mengambil uang tersebut di ATM dan memberikan semua nya kepada Anak, lalu Anak memberikan uang sebesar Rp 100.000,- untuk korban membeli es krim;
8. Bahwa benar kejadian tersebut saksi korban Anak korban sesuai Hasil Visum et Repertum Kepala Rumah Sakit Bhayangkara TK III Bengkulu dengan Nomor : VER/214/V/2023/RUMKIT, tanggal 28 Mei 2023 dengan hasil selaput dara :
 - Robekan pertama pada arah jam satu hingga jam tiga, sampai dasar;
 - Robekan kedua pada arah jam lima, tidak sampai dasar;
 - Robekan Ketiga pada arah jam enam, tidak sampai dasar;
 - Robekan keempat pada arah jam tujuh, tidak sampai dasar;
 - Robekan kelima pada arah jam delapan hingga jam sembilan, sampai dasar;
 - Robekan keenam pada arah jam sebelas sampai dasar;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 81 ayat (2) Undang-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo Perpu Nomor 1 tahun 2016 Tentang Penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur dengan sengaja;
3. Unsur melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain;
4. Unsur jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran ada hubungannya sedemikian rupa sehingga di pandang sebagai perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan anak memenuhi unsur-unsur sebagaimana tersebut diatas, sebagai berikut :

Ad.1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa di dalam teori dan praktek hukum dan peradilan pidana, maka unsur setiap orang adalah unsur yang harus ada baik dinyatakan secara eksplisit maupun secara implisit dalam KUHPidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian diatas, maka setiap orang ditujukan kepada manusia atau person yang sudah dewasa berpikir, berbuat, dan bertindak sebagai manusia normal, sehingga dengan demikian manusia atau person tersebut dipandang sebagai subjek hukum, yang dalam hal ini pelaku tindak pidana sebagai orang yang dapat dan mampu untuk mempertanggungjawabkan setiap perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang di maksud setiap orang mengacu kepada Viki Parell alias Viki Bin Dencik, dimana Anak yang dihadapkan ke muka persidangan itu, ternyata telah sesuai identitasnya dengan yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama persidangan Hakim Majelis tidak melihat adanya kelainan-kelainan ataupun keadaan yang menunjukkan kurang sempurnanya akal Anak, sehingga Anak dipandang sebagai manusia normal ;

Menimbang, bahwa dengan demikian Hakim Majelis berkeyakinan Anak adalah subjek hukum dalam perkara ini, dimana Anak dapat dan mampu bertanggung jawab atas segala perbuatannya;

Halaman 19 dari 31 Putusan Nomor 30/Pid.Sus-Anak/2023/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti;

Ad.2. Unsur dengan sengaja;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini kekerasan atau ancaman kekerasan fisik, atau kekerasan lain yang bersifat psikis atau kejiwaan yang termasuk didalamnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan hukum bahwa Anak sebelum melakukan persetubuhan dengan korban dengan sengaja bujuk rayu kepada Korban akan bertanggung jawab, apabila korban sampai hamil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan cara Anak menyetubuhi saksi dengan memasukkan alat kelamin (penis) ke vagina korban dalam keadaan sudah tegang dan keras, lalu di goyang goyangkan gerakan maju mundur selama 1 (satu) menit, lalu mengeluarkan sperma nya di atas perut korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum diatas, maka perbuatan terdakwa dengan sengaja perbuatan yang bertentangan dengan hukum terhadap korban;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti;

Ad.3. Unsur melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang, bahwa pengertian Anak Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dalam Pasal (1) Angka 1 yaitu seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Kartu Keluarga Nomor 1771092603120001 dengan Kepala Keluarga Huzairi , yangmana Korban lahir pada tanggal 17 Oktober 2007, sehingga pada saat kejadian Anak Korban masih berumur 14 (empat belas) Tahun;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk" ini bersifat alternatif, maka dalam pembuktian unsur tersebut tidak perlu memenuhi semua kualifikasi sub

Halaman 20 dari 31 Putusan Nomor 30/Pid.Sus-Anak/2023/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

unsurnya, tetapi cukup salah satu, unsur tersebut telah terpenuhi secara sempurna;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tipu muslihat adalah suatu tipu yang sedemikian liciknya sehingga seseorang yang berpikir normal dapat tertipu, sedangkan yang dimaksud dengan “serangkaian kebohongan” adalah kata-kata bohong yang disusun sedemikian rupa sehingga kebohongan yang satu dapat ditutupi dengan yang lain sehingga keseluruhannya merupakan cerita yang seakan-akan benar. Dan yang dimaksud dengan “membujuk” adalah melakukan pengaruh dengan kelecikan terhadap orang sehingga orang itu menurutinya berbuat sesuatu yang apabila mengetahui duduk perkara yang sebenarnya, ia ia tidak akan berbuat demikian itu (R. Soesilo, Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) serta komentar-komentarnya lengkap pasal demi pasal).

Menimbang, bahwa pengertian persetujuan berdasarkan pendapat ahli Noyon-Langemeijer adalah “bahwa baginya adanya suatu perbuatan mengadakan hubungan kelamin itu tidak diisyaratkan telah terjadinya suatu “ejaculatio seminis”, melainkan cukup jika orang telah memasukkan penisnya ke dalam vagina seorang wanita “. Bahwa suatu persinggungan diluar antara alat-alat kelamin pria dan wanita itu bukan merupakan persatuan antara alat-alat kelamin tersebut, yang diperlukan dalam suatu persetujuan, jadi jelas unsur ini merupan delik material, yang baru dapat dipandang sebagai telah selesai dilakukan oleh pelaku, jika akibat tersebut telah terjadi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan cara Anak menyetubuhi saksi dengan memasukkan alat kelamin (penis) ke vagina korban dalam keadaan sudah tegang dan keras, lalu di goyang goyangkan gerakan maju mundur selama 1 (satu) menit, lalu mengeluarkan sperma nya di atas perut korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan terdakwa telah menyetubuhi korban sebanyak 4 (empat) kali yaitu :

- Bahwa pada hari Rabu awal bulan Januari 2023 sekira pukul 15.00 Wib saksi korban berumur 15 Tahun diajak Anak pelaku pergi ke rumah sdr Tian menggunakan motor Anak pelaku merek Honda Beat warna Merah Putih. Sekira pukul 15.30 wib korban dan Anak pelaku sampai di rumah sdr Tian dan di sana ada sdr Rahma kemudian kami berempat makan bakso di depan TV. Kemudian sdr Rahma dan sdr Tian ke dapur sedangkan korban dan Anak pelaku masih di depan TV;

Halaman 21 dari 31 Putusan Nomor 30/Pid.Sus-Anak/2023/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saat saksi korban tiduran main handphone Anak pelaku berkata kepada saksi korban mela yang, saksi korban jawab mela kemano, Anak pelaku jawab pela yang kito kacuk an, korban diam saja lalu korban tertidur kemudian korban pun terbangun dan melihat Anak pelaku merajuk lalu korban membujuk Anak pelaku dan Anak pelaku kembali berkata kepada saksi korban pela yang kacuk an kecek aku tadi, kemudian saksi korban mengiyakan kemauan Anak pelaku selanjutnya tidur bebaring. Bahwa kemudian Anak pelaku menarik ke atas baju saksi korban kemudian menarik ke atas BH saksi korban sampai terlihat kedua payudara kemudian Anak pelaku meremas payudara saksi korban menggunakan salah satu tangan Anak pelaku kemudian salah satu tangan lainnya Anak pelaku membuka celana nya dan memasukkan alat kelamin (penis) ke vagina saksi korban dalam keadaan sudah tegang dan keras lalu di goyang goyangkan gerakan maju mundur selama 1 (satu) menit sambil tetap meremas payudara saksi korban. Bahwa Anak mengeluarkan sperma nya ke atas perut saksi korban dan Anak mengambil tissue dan mengelapkan tissue ke atas perut korban;
- Bahwa kejadian kedua pada hari Rabu pertengahan bulan Januari 2023 Sekira pukul 15.30 wib korban dan Anak bolos ekstrakulikuler dan Anak mengajak pergi ke rumah Tian. Bahwa korban dan Anak menonton TV kemudian Anak mengajak korban berhubungan badan dengan berkata pela yang kito kacuk an. Bahwa korban mengiyakan kemauan Anak pelaku lalu tidur bebaring kemudian Anak menindih badan korban Kemudian Anak membuka baju korban dan Anak membuka celana nya dan memasukkan alat kelamin (penis) ke vagina saksi korban dalam keadaan sudah tegang dan keras lalu di goyang goyangkan gerakan maju mundur selama 1 (satu) menit sambil menciumi bibir korban dan mengeluarkan sperma nya ke atas perut saksi korban, kemudian Anak mengambil tissue dan mengelapkan sperma tadi ke atas perut korban;
- Bahwa kejadian ketiga pada hari pada hari Rabu awal bulan Februari 2023 sekira pukul 15.30 Wib saksi korban dan Anak pelaku bolos ekstrakulikuler dan Anak pelaku mengajak pergi ke rumah sdr Tian kemudian duduk di depan TV menonton TV, Anak mengajak korban berhubungan badan dengan berkata pela yang kito kacuk an. Bahwa korban hanya diam saja , kemudian Anak melepas handphone nya dan menciumi bibir korban,

Halaman 22 dari 31 Putusan Nomor 30/Pid.Sus-Anak/2023/PN Bgl



kemudian Anak pelaku membuka baju korban dengan posisi korban sedang duduk kemudian menarik ke atas BH korban hingga payudara terlihat, kemudian korban berbaring dan Anak menindih badan korban, lalu Anak membuka celana nya kemudian Anak membuka sedikit celana dalam saksi korban dari bawah dan memasukkan alat kelamin (penis) ke vagina saksi korban dalam keadaan sudah tegang dan keras lalu di goyang goyangkan gerakan maju mundur selama 30 detik dan mengeluarkan sperma nya ke atas perut korban; .

- Bahwa kejadian Keempat pada hari Rabu tanggal 15 Maret 2023 korban bersama Anak bermain ke rumah sdr Tian Sekira pukul 15.30 wib saksi korban dan Anak sampai di rumah sdr Tian duduk bersebelahan di depan TV, kemudian korban dan pelaku menonton TV, setelah beberapa menit kemudian Anak menatap mata korban dan mencium bibir korban sebanyak 1 kali. Bahwa kemudian Anak pelaku berkata kepada korban aku cak ini karena aku idak ndak di tinggal kau lagi, korban sempat menjawab aku takut hamil, Anak menjawab apo pun yang terjadi aku bakal tanggung jawab. Bahwa Anak membuka kancing baju korban sampai habis kemudian Anak mendorong korban agar korban berbaring dengan posisi kaki korban lurus, kemudian Anak menindih korban dan menarik ke atas BH korban sampai terlihat kedua payudara. Bahwa Anak meremas payudara kiri korban menggunakan tangan kanan nya selama kurang lebih 10 detik sambil menciumi bibir korban. kemudian tangan kiri Anak menarik ke atas rok panjang korban hingga ke atas perut lalu Anak berpindah posisi duduk di sebelah pinggang kiri korban sambil melepaskan celana dalam korban hingga terlihat alat kelamin korban, kemudian Anak menindih badan korban lagi dan mencium bibir korban kembali sambil kedua tangan Anak membuka celana nya dan memasukkan alat kelamin (penis) ke vagina korban dalam keadaan sudah tegang dan keras, lalu di goyang goyangkan gerakan maju mundur selama 1 (satu) menit, lalu mengeluarkan sperma nya di atas perut korban, kemudian Anak mengambil tisu yang berada di samping korban dan mengelap kan sperma yang tumpah di perut korban. Bahwa kemudian Anak pelaku langsung menyelimuti korban dan Anak keluar untuk membuang tissue, kemudian korban langsung memakai kembali pakaian korban, kemudian Anak menghampiri korban dan

Halaman 23 dari 31 Putusan Nomor 30/Pid.Sus-Anak/2023/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeluk korban sambil cium kening korban dan berkata dak usah takut aku bakal tanggung jawab;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil Visum et Repertum Kepala Rumah Sakit Bhayangkara TK III Bengkulu dengan Nomor : VER/214/V/2023/RUMKIT, tanggal 28 Mei 2023 terhadap Korban dengan hasil selaput dara :

- Robekan pertama pada arah jam satu hingga jam tiga, sampai dasar;
- Robekan kedua pada arah jam lima, tidak sampai dasar;
- Robekan Ketiga pada arah jam enam, tidak sampai dasar;
- Robekan keempat pada arah jam tujuh, tidak sampai dasar;
- Robekan kelima pada arah jam delapan hingga jam sembilan, sampai dasar;
- Robekan keenam pada arah jam sebelas sampai dasar;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti;

Ad.4 Unsur jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran ada hubungannya sedemikian rupa sehingga di pandang sebagai perbuatan berlanjut

Menimbang, bahwa unsur ini pada dasarnya merupakan suatu pemberatan dari unsur – unsur yang telah dipertimbangkan sebelumnya

Menimbang, bahwa untuk dipenuhinya unsur ini mengisyaratkan adanya beberapa perbuatan yang saling berhubungan dan yang dimaksud sebagai berhubungan disini *pertama*, beberapa perbuatan tersebut harus lahir dari satu keputusan kehendak, *kedua* semua delik harus sejenis dan *ketiga* waktu diantara saat dilakukannya tiap – tiap delik tidak terlalu lama;

Menimbang, bahwa perihal syarat pertama maupun kedua telah dipertimbangkan sebelumnya sehubungan dengan cara maupun modus yang dilakukan terdakwa sebagaimana pertimbangan pada unsur ad 1, ad 2, ad 3 maupun ad 4;

Menimbang, bahwa selanjutnya dari fakta dan keadaan yang terungkap di persidangan baik dari keterangan saksi-saksi yang dibenarkan Anak telah menyetubuhi korban sebanyak 4 (empat) kali yaitu :

- Bahwa pada hari Rabu awal bulan Januari 2023 sekira pukul 15.00 Wib saksi korban berumur 15 Tahun diajak Anak pelaku pergi ke rumah sdr Tian menggunakan motor Anak pelaku merek Honda Beat warna Merah Putih. Sekira pukul 15.30 wib korban dan Anak pelaku sampai di rumah sdr Tian

Halaman 24 dari 31 Putusan Nomor 30/Pid.Sus-Anak/2023/PN Bgl



dan di sana ada sdr Rahma kemudian kami berempap makan bakso di depan TV. Kemudian sdr Rahma dan sdr Tian ke dapur sedangkan korban dan Anak pelaku masih di depan TV;

- Bahwa saat saksi korban tiduran main handphone Anak pelaku berkata kepada saksi korban mela yang, saksi korban jawab mela kemano, Anak pelaku jawab pela yang kito kacuk an, korban diam saja lalu korban tertidur kemudian korban pun terbangun dan melihat Anak pelaku merajuk lalu korban membujuk Anak pelaku dan Anak pelaku kembali berkata kepada saksi korban pela yang kacuk an kecek aku tadi, kemudian saksi korban mengiyakan kemauan Anak pelaku selanjutnya tidur bebaring. Bahwa kemudian Anak pelaku menarik ke atas baju saksi korban kemudian menarik ke atas BH saksi korban sampai terlihat kedua payudara kemudian Anak pelaku meremas payudara saksi korban menggunakan salah satu tangan Anak pelaku kemudian salah satu tangan lainnya Anak pelaku membuka celana nya dan memasukkan alat kelamin (penis) ke vagina saksi korban dalam keadaan sudah tegang dan keras lalu di goyang goyangkan gerakan maju mundur selama 1 (satu) menit sambil tetap meremas payudara saksi korban. Bahwa Anak mengeluarkan sperma nya ke atas perut saksi korban dan Anak mengambil tissue dan mengelapkan tissue ke atas perut korban;
- Bahwa kejadian kedua pada hari Rabu pertengahan bulan Januari 2023 Sekira pukul 15.30 wib korban dan Anak bolos ekstrakulikuler dan Anak mengajak pergi ke rumah Tian. Bahwa korban dan Anak menonton TV kemudian Anak mengajak korban berhubungan badan dengan berkata pela yang kito kacuk an. Bahwa korban mengiyakan kemauan Anak pelaku lalu tidur bebaring kemudian Anak menindih badan korban Kemudian Anak membuka baju korban dan Anak membuka celana nya dan memasukkan alat kelamin (penis) ke vagina saksi korban dalam keadaan sudah tegang dan keras lalu di goyang goyangkan gerakan maju mundur selama 1 (satu) menit sambil menciumi bibir korban dan mengeluarkan sperma nya ke atas perut saksi korban, kemudian Anak mengambil tissue dan mengelapkan sperma tadi ke atas perut korban;
- Bahwa kejadian ketiga pada hari pada hari Rabu awal bulan Februari 2023 sekira pukul 15.30 Wib saksi korban dan Anak pelaku bolos ekstrakulikuler dan Anak pelaku mengajak pergi ke rumah sdr Tian kemudian duduk di

Halaman 25 dari 31 Putusan Nomor 30/Pid.Sus-Anak/2023/PN Bgl



depan TV menonton TV, Anak mengajak korban berhubungan badan dengan berkata pela yang kito kacuk an. Bahwa korban hanya diam saja , kemudian Anak melepas handphone nya dan menciumi bibir korban, kemudian Anak pelaku membuka baju korban dengan posisi korban sedang duduk kemudian menarik ke atas BH korban hingga payudara terlihat, kemudian korban berbaring dan Anak menindih badan korban, lalu Anak membuka celana nya kemudian Anak membuka sedikit celana dalam saksi korban dari bawah dan memasukkan alat kelamin (penis) ke vagina saksi korban dalam keadaan sudah tegang dan keras lalu di goyang goyangkan gerakan maju mundur selama 30 detik dan mengeluarkan sperma nya ke atas perut korban; .

- Bahwa kejadian Keempat pada hari Rabu tanggal 15 Maret 2023 korban bersama Anak bermain ke rumah sdr Tian Sekira pukul 15.30 wib saksi korban dan Anak sampai di rumah sdr Tian duduk bersebelahan di depan TV, kemudian korban dan pelaku menonton TV, setelah beberapa menit kemudian Anak menatap mata korban dan mencium bibir korban sebanyak 1 kali. Bahwa kemudian Anak pelaku berkata kepada korban aku cak ini karena aku idak ndak di tinggal kau lagi, korban sempat menjawab aku takut hamil, Anak menjawab apo pun yang terjadi aku bakal tanggung jawab. Bahwa Anak membuka kancing baju korban sampai habis kemudian Anak mendorong korban agar korban berbaring dengan posisi kaki korban lurus, kemudian Anak menindih korban dan menarik ke atas BH korban sampai terlihat kedua payudara. Bahwa Anak meremas payudara kiri korban menggunakan tangan kanan nya selama kurang lebih 10 detik sambil menciumi bibir korban. kemudian tangan kiri Anak menarik ke atas rok panjang korban hingga ke atas perut lalu Anak berpindah posisi duduk di sebelah pinggang kiri korban sambil melepaskan celana dalam korban hingga terlihat alat kelamin korban, kemudian Anak menindih badan korban lagi dan mencium bibir korban kembali sambil kedua tangan Anak membuka celana nya dan memasukkan alat kelamin (penis) ke vagina korban dalam keadaan sudah tegang dan keras, lalu di goyang goyangkan gerakan maju mundur selama 1 (satu) menit, lalu mengeluarkan sperma nya di atas perut korban, kemudian Anak mengambil tisu yang berada di samping korban dan mengelap kan sperma yang tumpah di perut korban. Bahwa kemudian Anak pelaku langsung menyelimuti korban dan Anak

Halaman 26 dari 31 Putusan Nomor 30/Pid.Sus-Anak/2023/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluar untuk membuang tissue, kemudian korban langsung memakai kembali pakaian korban, kemudian Anak menghampiri korban dan memeluk korban sambil cium kening korban dan berkata dak usah takut aku bakal tanggung jawab;

Menimbang, bahwa sehingga dari pertimbangan dan uraian juridis tersebut di atas maka apa yang dilakukan oleh Anak haruslah dipandang sebagai perbuatan berlanjut sekaligus apa yang dimaksud oleh unsur ini telah terbukti 'secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo Perpu Nomor 1 tahun 2016 Tentang Penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana telah terpenuhi, maka anak haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, dan membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya secara berlanjut sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang bahwa berdasarkan pembelaan Anak melalui Penasihat Hukum yang pada pokoknya bahwa berdasarkan Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang diuraikan sebagaimana kronologi didalamnya serta adapun keterangan saksi-saksi dan bukti yang diajukan dipersidangan, maka memandang seorang anak yang menjadi bagian dari generasi muda bangsa Indonesia yang nanti akan prilakunya menjadi lebih baik lagi, maka menurut hemat kami sebagai Penasihat Hukum Terdakwa yang menjadi pertimbangan dalam pembelaan ini adalah sebagai berikut :

- Terdakwa masih muda yang mana seharusnya mengecap dunia pendidikan dan merupakan generasi bangsa;
- Terdakwa berjanji akan memperbaiki prilakunya dan masih bisa di bina untuk menjadi generasi yang lebih baik;
- Terdakwa melakukan hal tersebut atas dasar Suka Sama Suka dan tidak ada unsur paksaan sesuai keterangan saksi korban dan keterangan terdakwa;
- Terdakwa melakukan hal tersebut adalah khilaf dan terpengaruh dengan teman-teman lingkungan sekitarnya;

Halaman 27 dari 31 Putusan Nomor 30/Pid.Sus-Anak/2023/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa juga telah mengakui kesalahan nya dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa dan korban serta kedua orang tua kedua belah pihak telah saling memaafkan;
- Terdakwa dan korban juga telah melakukan perjanjian perdamaian secara tertulis pada tanggal 14 Juli 2023 (copy surat terlampir);

Bahwa berdasarkan pada pokok-pokok Nota Pembelaan yang Kami uraikan diatas, maka kami selaku Penasihat Hukum Anak pelaku Parell bin Dencik mohon kiranya Yang Mulia Ketua Majelis Hakim berdasarkan Hukum dan Keadilan dalam memeriksa dan memutuskan perkara ini untuk dapat memutuskan sebagai berikut :

Mengadili

- Memberikan Putusan yang ringan-ringannya kepada Anak pelaku Parel bin Dencik;
- Membebaskan biaya perkara ini kepada Negara;
- Apabila Yang Mulia Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa dari hasil Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan oleh Balai Pemasyarakatan Klas II Bengkulu tertanggal 11 Juli 2023 yang pada pokoknya Pembimbing Kemasyarakatan (PK) merekomendasikan apabila dalam masalah ini klien bernama Viki Parell Bin Dencik terbukti bersalah maka klien dapat diberikan pidana penjara dengan keringanan hukuman yaitu di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Bengkulu sebagaimana yang dimaksud dalam UU No. 11 Tahun 2012 Pasal 81 ayat 1 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) dengan alasan sebagai berikut :

- Anak baru pertama kali melakukan tindak pidana;
- Klien anak saat ini masih bersekolah (Surat Terlampir);
- Orang tus klien berharap atas kejadian ini klien Anak mendapatkan efek jera dan menjadi pelajaran berharga sehingga menjadi Anak yang lebih baik;

Menimbang, bahwa Hakim sependapat dengan hasil rekomendasi dari Balai Pemasyarakatan Klas II Bengkulu karena menurut Hakim perbuatan anak bukanlah perbuatan kenakalan anak biasa tetapi sudah merupakan tindak pidana yang berat;

Menimbang, bahwa dalam tujuan Undang – Undang system Peradilan Pidana Anak adalah untuk menjaga harkat dan martabat Anak, dimana Anak berhak mendapatkan perlindungan khusus, terutama perlindungan hukum

Halaman 28 dari 31 Putusan Nomor 30/Pid.Sus-Anak/2023/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dalam system Peradilan. Oleh karena itu SPPA tidak hanya ditekankan pada penjatuhan sanksi pidana bagi Anak Pelaku tindak pidana, melainkan juga difokuskan pada pemikiran bahwa penjatuhan sanksi dimaksudkan sebagai sarana mewujudkan kesejahteraan anak pelaku tindak pidana tersebut;

Menimbang bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan para anak dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan para anak harus dipertanggungjawabkan kepadanya ;

Menimbang bahwa oleh karena semua hal telah dipertimbangkan oleh Hakim dalam putusan ini, maka penjatuhan pidana kepada anak telah dipandang adil dan memenuhi rasa keadilan bagi anak maupun masyarakat, di samping itu penjatuhan pidana terhadap anak bukanlah merupakan tindakan balas dendam dari Negara terhadap anak akan tetapi memberikan efek jera kepada anak sehingga selesainya Anak Pelaku menjalani pidana Hakim dapat merubah tingkah lakunya ke arah yang lebih baik;

Menimbang bahwa oleh karena anak mampu bertanggung jawab, maka anak harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri para anak oleh karena itu harus di jatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap anak telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena anak ditahan dan penahanan terhadap anak dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar anak tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar Baju kemeja lengan panjang warna pink,- 1 (satu) lembar rok panjang warna putih, 1 (satu) lembar jilbab segi empat warna putih, 1 (satu) lembar BH warna Hitam dan 1 (satu) lembar celana dalam warna coklat, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut, dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Anak telah membuat korban trauma;

Keadaan yang meringankan:

- Anak menyesal perbuatannya;
- Anak telah melakukan perdamaian dengan korban.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo Perpu Nomor 1 tahun 2016 Tentang Penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana, Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Anak telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, dan membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya secara berlanjut, sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Anak tersebut dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar diganti dengan Pelatihan Kerja selama 2 (dua) bulan di BLK Bengkulu ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Anak tetap berada dalam tahanan ;
5. Menyatakan Barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar Baju kemeja lengan panjang warna pink;
 - 1 (satu) lembar rok panjang warna putih;
 - 1 (satu) lembar jilbab segi empat warna putih;
 - 1 (satu) lembar BH warna Hitam;
 - 1 (satu) lembar celana dalam warna coklat;Dirampas untuk dimusnahkan.

Halaman 30 dari 31 Putusan Nomor 30/Pid.Sus-Anak/2023/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menetapkan agar anak membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Senin, tanggal 7 Agustus 2023 , oleh Edi Sanjaya Lase, S.H, M.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Bengkulu, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh Dodi Ardiyanto, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Bengkulu, dengan dihadiri oleh Zubaidah,S.H., Penuntut Umum dan Anak dengan didampingi Penasihat Hukum, Pembimbing Kemasyarakatan, Orangtua anak ;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Dodi Ardiyanto, SH;

Edi Sanjaya Lase, S.H., M.H;